

MENJAGA LINGKUNGAN BANGKA BELITUNG
MELALUI PENEGAKAN HUKUM DAN KEARIFAN LOKAL¹

Oleh : Dr. Dwi Haryadi, SH., MH.²

Abstrak

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah penghasil komoditas timah sudah dieksploitasi sejak tahun 1700-an sampai dengan saat ini. Bahkan areal penambangannya kini tidak hanya di daratan saja namun juga meliputi wilayah laut. Akibat dari penambangan timah tersebut kerusakan lingkungan tidak terhindarkan. Aktivitas tambang legal yang belum optimal dalam melakukan tanggungjawab reklamasi, ditambah dengan maraknya tambang ilegal semakin memperburuk kondisi lingkungan hidup di Bangka Belitung. Konsep pembangunan berkelanjutan seolah gagal dalam tata kelola pertambangan dan lingkungan hidup selalu menjadi korban. Melalui penegakan hukum lingkungan yang tegas dan penerapan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dimasyarakat Bangka Belitung diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan.

Kata Kunci: lingkungan, penegakan hukum, kearifan lokal

A. Lingkungan Selalu Jadi Korban

Aspek perlindungan lingkungan di Indonesia sebenarnya sudah mendapat jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bahkan Jimmly Asshiddiqie menyebutkan UUD 1945 sebagai Konstitusi Hijau (*Green Constitution*). Beliau menawarkan gagasan tentang pentingnya konstitusi hijau, kedaulatan lingkungan dan bahkan konsepsi demokrasi model baru yang diistilahkan sebagai ekokrasi (*ecocracy*)³. Konsep ekokrasi dapat dilihat sebagai tahapan paling baru dalam perkembangan filsafat hukum dan politik mengenai kekuasaan negara. Kita dituntut untuk meletakkan dasar-dasar konseptual mengenai isu lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan yang tertera dalam konsep demokrasi, teokrasi,

¹ Paper disampaikan dalam Konferensi Nasional “Kearifan Lokal : Nilai , Praktik, dan Tantangan Perubahan” dengan Sub tema : Tata Kelola SDA dan Kebijakan Lingkungan, diselenggarakan oleh FISIP Universitas Bangka Belitung pada 19-20 September 2017, Hotel Soll Marina, Pangkalpinang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

³ Jimmly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 5

nomokrasi⁴. Artinya, pembangunan berwawasan lingkungan seharusnya menjadi *centerpoint* dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk dalam eksploitasi tambang timah di Bangka Belitung.

Konsep pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, seharusnya menjadi kombinasi yang ideal. Namun dalam praktiknya lingkungan selalu menjadi korban dan dinomorduakan. Alasan klasik ekonomi atau bahasa kesehariannya biasa disebut “urusan perut” telah mengabaikan sendi-sendi lingkungan hidup yang sebenarnya menjadi tumpuan hidup umat manusia. Jika berani jujur, sebenarnya dibalik pembenaran urusan perut tadi, ada eksploitasi timah besar-besaran yang merusak lingkungan dan menguntungkan jaringan bisnis timah ditingkat lokal, nasional, regional bahkan internasional. Penambang dan masyarakat lokal yang menikmati sedikit saja hasil timahnya untuk bertahan hidup, secara jangka panjang harus menikmati dampak kerusakan lingkungan berkepanjangan.

Berikut beberapa data kerusakan lingkungan yang menunjukkan betapa lingkungan selalu dikorbankan atas nama kepentingan ekonomi melalui eksploitasi tambang timah. Berdasarkan laporan *review* lahan kritis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2013, kriteria agak kritis mencapai 987.739 Ha atau 3 (tiga) kali lipat dari tahun 2010. Kriteria kritis juga meningkat dari 88.386 Ha ditahun 2010 menjadi 155.389 Ha. Begitupula dengan kriteria sangat kritis dari 27.782 Ha, sekarang sudah mencapai 60.720 Ha. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh perubahan penutupan lahan, seperti pertambangan dan pembukaan lahan⁵.

⁴*Ibid*, hlm. 7-8

⁵Laporan Review Lahan Kritis Prov. Kep. Babel Tahun 2013, BPDAS Baturusa Cerucuk, Kemenhut.

Aktivitas tambang timah tidak hanya merusak hutan tetapi juga merambah sungai-sungai di Bangka Belitung. Menurut Kepala Dinas Kehutanan Babel, daerah aliran sungai (DAS) Bangka Belitung hampir 90 persen sudah rusak parah. Kualitas airnya memprihatinkan karena limbah dari aktivitas pertambangan. Di Bangka terdapat sekitar 12 (dua belas) DAS, sedangkan di Belitung ada 8 (delapan) dengan ukuran besar dan menengah⁶.

Selanjutnya, bencana banjir besar pada Februari 2016 yang merendam Kota Pangkalpinang dan beberapa titik di Kabupaten di Pulau Bangka dan menyebabkan akses transportasi terputus serta beberapa jembatan putus juga ditengarai sebagai akibat aktivitas tambang yang merusak lingkungan. Terakhir banjir yang melanda Pulau Belitung pada Juli 2017 juga diduga akibat dari pertambangan yang tidak terkontrol dengan baik.

Dalam perspektif viktimologi, lingkungan juga merupakan *korban* sebagaimana objek korban yang lain, seperti hanya manusia atau hewan. Menurut Abdussalam⁷, korban meliputi perseorangan, institusi, ***lingkungan hidup***, masyarakat, bangsa, dan negara. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Pandangan ini penting mengingat selama ini kita selalu

⁶Pos Belitung edisi 11 Februari 2014

⁷ Abdussalam. 2010. *Victimology*, Jakarta: PTIK. Hlm. 6-7. Baca juga Yeni Widowaty, 2011. *Viktimologi (Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup)*. Semarang, BP Undip

merasa superior dan mengorbankan lingkungan untuk kepentingan manusia adalah hal yang biasa.

Lingkungan sebagai korban penting untuk kita pahami bersama, agar kesadaran akan pelestarian lingkungan dan memposisikannya selayaknya makhluk hidup dapat menumbuhkan kesadaran kolektif betapa pentingnya menjaga lingkungan hidup.

B. Penegakan Hukum Lingkungan

Salah satu upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan adalah melalui instrumen penegakan hukum, baik dalam fungsinya sebagai unsur preventif/pencegah maupun sebagai upaya represif. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat Bab khusus tentang ketentuan pidana yang memuat tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana terkait lingkungan hidup mulai Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Rumusan ketentuan pidana menggunakan kata “Setiap Orang” yang berarti bahwa subjek tindak pidana kerusakan lingkungan adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Perusakan lingkungan hidup dalam undang-undang ini disebutkan sebagai tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sementara Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Dalam penegakan hukum pencemaran lingkungan khusus untuk pelaku korporasi tentu sanksinya berbeda, baik jenis maupun lamanya pidana. Saat ini korporasi sangat potensial untuk melakukan kejahatan lingkungan. Berikut beberapa regulasi tentang korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan, yaitu:

Pasal 116

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 11

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus

yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun

Penegakan hukum lingkungan menjadi tuntutan utama di Bangka Belitung ketika kerusakan lingkungan sudah begitu masif. Namun faktanya penegakan hukum lingkungan dengan berbagai tindak pidana yang sudah dijabarkan di atas belum mendapat perhatian khusus. Padahal kerusakan lingkungan begitu nyata didepan mata. Dalam berbagai kasus tambang ilegal yang sampai ke meja hijau, dominan penegak hukum hanya sebatas menggunakan undang-undang Mineral dan Batu Bara. Sementara kejahatan lingkungan yang juga dilakukan tidak digunakan. Belum ada komitmen politik hukum lingkungan yang memadai ditengah-tengah kerusakan lingkungan yang terus terjadi. Lingkungan belum dipandang sebagai korban sehingga dapat diabaikan keberadaannya, termasuk lemahnya penegakan hukum lingkungan

C. Menjaga Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal

Bangka Belitung dengan slogan provinsi “serumpun sebalei” jelas bercirikan melayu yang memegang teguh banyak nilai-nilai kearifan lokal. Menurut ketentuan umum Undnag-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang

berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Terkait kearifan lokal guna menjaga lingkungan hidup, masyarakat Bangka Belitung di beberapa daerahnya memiliki kearifan lokal guna menjaga lingkungan dan mencegah penambangan liar yang merusak lingkungan.

Salah satu kearifan lokal yang dapat menjadi sarana pelestarian lingkungan dan menjaga hutan akibat pertambangan timah yang merusak adalah pantangan “Behurak/Ngerik” di hutan. Behurak mempunyai pengertian bersorak. Hal ini dilarang dilakukan jika kita sedang berada di hutan karena akan dijawab oleh hantu yang memiliki suara mirip dengan yang bersorak. Di samping itu juga larangan ini bertujuan untuk tidak mengganggu ketenangan para hantu yang bersemayam. Kemudian ada pantangan “hemangge”, yakni menghindari perilaku tidak sopan dan mengatakan “*Numpang Lalu / permisi lewat*” ketika berjalan di hutan karena diyakini berpenunggu⁸. Melihat kondisi kekinian, sebenarnya behurak tadi mewajibkan kita untuk tidak sembarangan dalam mengelola sumberdaya alam, seperti hutan, sungai dan lain-lain, termasuk dalam eksploitasi timah yang tidak berlebihan dan merusak lingkungan.

Nabat di Tengah hutan-kelekak memiliki fungsi dan manfaat sangat besar sebagai etika yang berfungsi bagi kelestarian dan keberlanjutan lingkungan, khususnya akan keberadaan hutan⁹. Terlebih ditengah gencarnya investasi

⁸ Rendy Hamzah, 2010. *Bangka Selatan dalam Narasi Awal Kebangkitan*. Bangka. INTIKLAD. Hlm. 65-66

⁹ Di Bangka terdapat pula istilah Kelekak “*Kelak Kek Ikak*”, yang memiliki arti wujud kebaikan bagi anak cucu mereka disamping diniatkan agar mampu bertahan hidup, secara praktis kelekak adalah perkebunan yang isinya berbagai tanaman dan buah-buahan. Jadi budaya berkebun dan upaya keberlanjutan sebenarnya merupakan kearifan lokal yang sudah turun menurun di Bangka dan menjadi instrumen pencegah perusakan hutan/kelekak/lingkungan. Dalam Rusydi

perkebunan serta pertambangan secara tak terkendali akhir-akhir ini. Nabat mengandung nilai tentang eksploitasi sumber daya alam yang tidak berlebihan dan jangan sampai mengganggu fungsi alam itu sendiri.

Tulah dek nabat disematkan kepada pejabat pemerintahan maupun pemimpin serta pengelola adat yang telah diberi kepercayaan, namun mereka justru curang, culas, korup, sombong, tidak jujur dan jauh dari rakyatnya. Terkait kearifan lokal ini, tentunya para pejabat pemerintah, penegak hukum dan pengusaha timah untuk punya komitmen bersama menjaga kelestarian lingkungan.

Nabet beriken sikap yang dihindari karena akan menjadi dek betuah dalam kehidupannya, yaitu orang yang tidak peduli, individualistis, mengutamakan kelompoknya saja.¹⁰ Kearifan lokal ini memberikan warning kepada kita semua bahwa lingkungan tidak bisa dikorbankan hanya untuk kepentingan ekonomi sesaat. Sikap individualistik berorientasi pada kepentingan ekonomi telah menggerus kepedulian kita kepada lingkungan dimana kita hidup.

Disamping beberapa kearifan lokal di atas, dikenal pula timah ampak, yaitu suatu kearifan lokal demi untuk menyelamatkan lingkungan dengan cara timah yang ada sudah dihampakan, dalam arti kualitas dan kuantitas timahnya sudah tidak baik lagi, atau dalam istilah masyarakat desa setempat disebut dengan diasal. Beberapa media yang digunakan untuk timah ampak ini seperti, tumbuhan kumbe', koin atau uang logam, kayu, tidak menambang hanya menggunakan celana dalam dan memasukkan kelambu untuk tidur didalam air tempat nambang timah¹¹. Tujuan

Sulaiman, *Menyoal Agama dan Keberagaman Kita* (Catatan Kecil Kilas Balik Kepulauan Babel), dalam *Setelah 14 Tahun Babel*, Imperium, Yogyakarta. hlm.8

¹⁰ Rendy Hamzah, 2011. *Melongok Kearifan Lokal Negeri Habang*. Dalam *Sekancup Ancup of Bangka Belitung*. Yogyakarta. Khomsa. Hlm. 58-63

¹¹ Derita Prapti Rahayu, 2015, dalam *Kelekak Sejarah Bangka*, Disbudpar Bangka, Hlm. 263-265

utamanya agar orang tidak lagi menambang karena timah yang didapat berkualitas rendah.

Adanya kesadaran hukum lingkungan menjadi sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kesadaran hukum lingkungan, baik itu pelestarian maupun pengelolaannya, pada hakikatnya manusia harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi, karena manusia memiliki hubungan sosiologis maupun biologis secara langsung dengan lingkungan hidup dimana dia berada, sejak dia lahir sampai meninggal dunia¹².

D. Penutup

Kerusakan lingkungan di Bangka Belitung yang terus terjadi dan dominan disebabkan oleh aktivitas tambang menuntut adanya penegakan hukum lingkungan yang tegas, baik terhadap pelaku perorangan maupun kepada korporasi. Dibutuhkan komitmen semua pihak, baik itu pemerintah daerah maupun penegak hukum. Politik hukum lingkungan di Bangka Belitung harus pada posisi prioritas dibandingkan dengan kepentingan ekonomi dan akibatnya lingkungan menjadi korban. Kemudian penerapan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah mulai ditinggalkan. Tokoh masyarakat dan tokoh agama serta para pendidik untuk dapat mensosialisasikan kearifan lokal ini agar masyarakat memahami, termasuk internalisasi nilai-nilai positifnya kepada para generasi muda. Hal ini penting untuk menumbuhkan dan menanamkan kesadaran kolektif bersama betapa berharganya lingkungan hidup yang sehat demi kelangsungan hidup manusia.

¹²Dwi Haryadi, 2009, *Memahami Hukum Lebih Kritis*, Pangkalpinang, UBB Press, hlm. 28

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2010. *Victimology*, Jakarta: PTIK.
- Derita Prapti Rahayu, 2015, dalam *Kelelak Sejarah Bangka*, Disbudpar Bangka
- Dwi Haryadi, 2009, *Memahami Hukum Lebih Kritis*, Pangkalpinang, UBB Press
- Jimmy Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution*, Jakarta, Rajawali Press
- Laporan Review Lahan Kritis Prov. Kep. Babel Tahun 2013*, BPDAS Baturusa Cerucuk, Kementerian Kehutanan
- Pos Belitung edisi 11 Februari 2014
- Rendy Hamzah, 2010. *Bangka Selatan dalam Narasi Awal Kebangkitan*. Bangka. INTIKLAD
- Rendy Hamzah, 2011. *Melongok Kearifan Lokal Negeri Habang*. Dalam Sekancup Ancup of Bangka Belitung. Yogyakarta. Khomsa. Hlm. 58-63
- Rusydi Sulaiman, *Menyoal Agama dan Keberagaman Kita* (Catatan Kecil Kilas Balik Kepulauan Babel), dalam *Setelah 14 Tahun Babel*, Imperium, Yogyakarta
- Yeni Widowaty, 2011. *Viktimologi (Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup)*. Semarang, BP Undip
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Biografi Singkat

Nama	: Dr. Dwi Haryadi, SH. MH.
TTL	: Nyemoh, 17 Juli 1983
Tugas	: Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Pendidikan	: S1 Fakultas Hukum UNISSULA Semarang (2001-2005) S2 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (2005-2007) S3 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (2011-2015)
Keahlian	: Hukum Pidana, Pidana Khusus, Politik Hukum Pidana dan Hukum Pertambangan
HP/Email	: 08117174501 / dwi_lawangsewu@yahoo.co.id